

Pembangunan Hukum Dagang Dalam Menyongsong Indonesia Emas

Abil Raka Pratama; Urfan Syafa; Dewi Rahmawati Gustini; Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 211000127@mail.unpas.ac.id

ABSTRACT: The development of the legal system is of course inseparable from the development of other fields, because the development of the legal system is part of the country's development. Legal development must be integrated and coordinated with the development agenda in other fields such as commercial law, which requires a continuous process. Currently, legal developments also need to pay attention to world developments. Here a clear strategy is needed so that legal developments can be harmonized with global developments without abandoning the values of the Indonesian nation. The purpose of this article is to examine the needs for the development of Indonesian commercial law and find a model of trade law reform that we want so that it can meet the needs and support the country's development. The approach taken in this paper is to standardize justice and collect secondary data sources through library research. Qualitative analysis of the collected data. Several provisions of the Criminal Code are outdated, and the related field of law is developing rapidly, which is no longer able to meet the current needs of trade law. Updating Indonesian trade law needs to be carried out immediately to meet developments, the needs of the national community and international demands. There are many modes to choose from for updating Indonesian trade law, including general codification mode, partial codification mode, statutory regulation preparation mode, open codification mode and partial regulation of Indonesian trade law. As trade law develops, it is believed that this will support Indonesia's vision of gold in the future.

KEYWORDS: Indonesian, Law, Commercial Law.

ABSTRAK: Perkembangan sistem hukum tentunya tidak terlepas dari perkembangan bidang lainnya, karena perkembangan sistem hukum merupakan bagian dari pembangunan negara. Pembangunan hukum harus diintegrasikan dan dikoordinasikan dengan agenda pembangunan di bidang lain seperti hukum dagang, yang memerlukan proses yang berkesinambungan. Saat ini perkembangan hukum juga perlu memperhatikan perkembangan dunia. Disini diperlukan strategi yang jelas agar perkembangan hukum dapat diselaraskan dengan perkembangan global tanpa meninggalkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengkaji kebutuhan pengembangan hukum dagang Indonesia dan menemukan model reformasi hukum perdagangan yang kita inginkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan mendukung pembangunan negara. Pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah melakukan standarisasi peradilan dan mengumpulkan sumber data sekunder melalui penelitian kepustakaan. Analisis kualitatif terhadap data yang terkumpul. Beberapa ketentuan KUHD sudah usang, dan bidang hukum terkait berkembang pesat, yang tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan hukum

perdagangan saat ini. Pemutakhiran hukum perdagangan Indonesia perlu segera dilakukan untuk memenuhi perkembangan, kebutuhan masyarakat nasional dan tuntutan internasional. Ada banyak mode yang dapat dipilih untuk pemutakhiran hukum perdagangan Indonesia, antara lain mode kodifikasi umum, mode kodifikasi parsial, mode penyusunan peraturan perundang-undangan, mode kodifikasi terbuka dan pengaturan parsial hukum perdagangan Indonesia. Seiring berkembangnya hukum dagang, hal ini diyakini akan mendukung visi Indonesia emas di masa depan.

KATA KUNCI: Indonesia; Hukum; Hukum Dagang.

I. PENDAHULUAN

Menurut penggolongan hukum, hukum dapat dibedakan menjadi hukum publik dan hukum privat menurut isinya. Hukum dagang termasuk dalam hukum perdata atau perdata, yaitu hukum kontrak. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum (individu dan individu lain) untuk memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan masyarakat.

Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, lahirlah negara baru, Indonesia, dan tatanan hukum kolonial Belanda yang mengikutinya harus dihapuskan dengan tatanan hukum yang baru. Namun, tatanan hukum yang baru itu tidak serta-merta menghasilkan seperangkat aturan hukum yang jelas yang akan tetap berlaku ketika mulai berlaku. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945, bahwa beberapa ketentuan produk kolonial Belanda tetap berlaku di Indonesia sepanjang ketentuannya tidak diubah.

Sebagai peninggalan zaman Hindia Belanda, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sudah jauh tertinggal dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hukum perdagangan saat ini. Banyak ketentuan substantif hukum dagang yang masih dilaksanakan saat ini sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan praktek dalam dan luar negeri. Selain itu, beberapa pengaturan lain di luar hukum dagang belum selesai, meskipun diatur baik dalam hukum dagang maupun di luar hukum dagang.

Setelah Indonesia merdeka, undang-undang produk kolonial Belanda direformasi karena alasan politik, sosial dan praktis. Alasan politis didasarkan pada gagasan bahwa negara yang merdeka harus memiliki hukum nasionalnya sendiri demi kebanggaan nasional. Alasan sosiologis membutuhkan hukum yang mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat. Sementara itu, alasan praktisnya adalah bahwa negara-negara bekas jajahan biasanya mewarisi hukum negara jajahan dalam bahasa ibu mereka, sementara banyak generasi muda di negara-negara yang baru merdeka tidak memahaminya. Oleh karena itu, ketentuan hukum dagang yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan dinamika yang ada menjadi keharusan untuk dilaksanakan melalui

upaya pemutakhiran hukum dagang yang sesuai dengan perkembangan, kebutuhan masyarakat Indonesia, dan kebutuhan internasional.

Tahun 2045 merupakan momen bersejarah karena Indonesia 100 tahun atau satu abad lebih awal dari Indonesia. Ini pula yang menjadi salah satu alasan munculnya pemikiran, perkataan, dan gagasan generasi emas 2045, namun semua itu, mulai saat ini, bisa dilakukan. Pada tahun 2045, Indonesia akan menerima bonus demografi yaitu 70% penduduk Indonesia berusia produktif (15-64 tahun). Banyak daerah atau konstruksi harus mulai mendukung aspek emas Indonesia ini.

Indonesia memiliki penduduk usia kerja yang tinggi pada tahun 2045. Ini sangat berharga dan bisa menjadi bencana jika tidak dikelola dengan baik di Indonesia. Untuk menciptakan “generasi emas” di tahun 2045, kita membutuhkan sejumlah uang (Abbas, 2019). Generasi emas Indonesia adalah generasi yang mampu menghadapi dan menjawab tantangan abad ke-21. Abad ke-21 ditandai dengan kemajuan di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta persaingan bebas di belahan dunia lain, kadang disebut sebagai era digital (Subiyakto dan Mutiani, 2019). Generasi Emas adalah generasi dengan keterampilan abad ke-21. Generasi emas Indonesia adalah harapan masa depan yang lebih baik, akrab dengan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Hal ini menjadikan Republik Indonesia sebagai negara yang besar dan kuat di beberapa wilayah dunia.

Misalnya, Indonesia dipersilakan untuk menetapkan visi hukum nasional 2045, yang berisi prakiraan perkembangan sosial global dan regional yang mempengaruhi kehidupan masyarakat etnis Indonesia, status terkini dan strategi pembangunan hukum nasional ke depan. Perkembangan sistem hukum tentunya tidak terlepas dari perkembangan bidang lainnya, karena perkembangan sistem hukum merupakan bagian dari pembangunan negara. Pembangunan negara hukum harus dipadukan dan dikoordinasikan dengan agenda pembangunan di bidang lain yang memerlukan proses yang berkesinambungan.

Saat ini perkembangan hukum juga perlu memperhatikan perkembangan dunia. Diperlukan strategi yang jelas di sini agar perkembangan hukum dapat diselaraskan dengan perkembangan global

tanpa menyimpang dari nilai-nilai kemasyarakatan Indonesia. Terbentuknya undang-undang tersebut akan menjadikan Indonesia tidak hanya sebagai negara yang maju, adil dan makmur, tetapi juga negara yang mandiri yang dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri untuk mencapai persamaan dan kehidupan berbangsa yang setara dengan negara lain.

Aturan yang ada di bidang perdagangan sangat kompleks baik di Indonesia maupun internasional. Hukum niaga merupakan dasar untuk melakukan perdagangan yang melibatkan individu dan badan hukum yang ada, yang juga dapat melibatkan negara sebagai badan hukum yang paling berkuasa dalam membuat aturan-aturan di bidang perdagangan.

Dalam penelitian yang telah dilakukan banyak fokus pada pembangunan hukum dan emas Indonesia, namun korelasi dari kedua isu utama tersebut tidak dibahas, sehingga penelitian ini akan mencari korelasi yang akan terjadi jika memang ada. Apakah perkembangan hukum perdagangan dan sesuatu yang menggemakan fenomena tahun 2045 atau emas di Indonesia.

II. METODE

Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dan data penelitian sekunder dikumpulkan dari beberapa studi pustaka. Penelitian ini menggunakan tiga tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Data dianalisis melalui pendekatan jurnal hukum yang disajikan secara deskriptif dengan menganalisis dan menginterpretasikan temuan (Susanto, 2015).

Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian adalah dengan mengumpulkan informasi yang relevan sesuai dengan topik yang ditentukan. Oleh karena itu peneliti menggunakan metode yuridis normatif yang mengacu pada asas-asas hukum dan penggunaan bahan pustaka, serta penggunaan sumber hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku hukum dan terbitan berkala yang relevan dengan masalah yang relevan.

Analisis data preskriptif dilakukan dengan menggunakan norma, kaidah, teori dan doktrin yang bersumber dari data sekunder sebagai respon perkembangan hukum perdagangan untuk mengantarkan Indonesia emas.

III. HASIL

Momen terpenting dalam sejarah nasional Indonesia terjadi pada tahun 2045 saat Indonesia mendekati peringatan 100 tahun kemerdekaan. Harapan terbaiknya, pada tahun 2045, Indonesia akan dipenuhi oleh generasi usia produktif, dengan mayoritas penduduk saat ini masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Tentu, mempersiapkan generasi emas ini tidak akan mudah. Globalisasi, teknologi, imigrasi, persaingan internasional, perubahan pasar, masalah lingkungan, politik internasional dan banyak tantangan lainnya perlu diatasi.

Hukum nasional untuk memenuhi Visi Indonesia 2045, yang memuat prakiraan perkembangan sosial global dan regional yang mempengaruhi kehidupan sosial nasional Indonesia, status saat ini, dan strategi pembangunan hukum nasional ke depan. Perkembangan sistem hukum tentunya tidak terlepas dari perkembangan bidang lainnya, karena perkembangan sistem hukum merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan negara hukum harus dipadukan dengan agenda-agenda pembangunan di bidang lain dan berkembang secara terkoordinasi yang memerlukan proses yang berkesinambungan.

Saat ini perkembangan hukum juga perlu memperhatikan perkembangan dunia. Disini diperlukan strategi yang jelas agar perkembangan hukum dapat diselaraskan dengan perkembangan global tanpa meninggalkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Politik hukum yang demikian akan menjadikan Indonesia bukan saja negara yang maju, adil, makmur, tetapi juga negara yang merdeka, sehingga dapat mewujudkan kehidupan bangsa yang setara dan setara dengan negara lain berdasarkan kemampuan dan kekuatannya sendiri.

1. Permasalahan Dalam Pembangunan Hukum Nasional

Perwujudan harapan pembangunan hukum nasional saat ini dihadapkan pada berbagai situasi yang tidak ideal dewasa ini. Sejumlah faktor berkontribusi terhadap situasi hukum ini. Misalnya dalam hal badan hukum, masih banyak badan hukum aktif yang tidak bersatu sehingga menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan dan ketidakpastian hukum. Tidak sedikit pula masyarakat yang mengeluhkan bahwa pemberlakuan hukum positif saat ini hanya berdasarkan pertimbangan sementara dan tidak menyentuh kepentingan masyarakat luas.

Dari segi struktur hukum, lemahnya aparat penegak hukum juga turut menyebabkan buruknya citra hukum di masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan sistem hukum secara berkesinambungan melalui perencanaan yang matang dalam rancangan pembangunan yang menyeluruh, sehingga dapat mewujudkan tujuan yang diharapkan dari pembangunan sistem hukum nasional.

2. Perubahan Yang Akan Terjadi di Berbagai Aspek Kehidupan

Perubahan tatanan sosial secara umum, meliputi tatanan sosial akan berubah, informasi berlimpah, lebih sedikit atom, lebih banyak bit, model virtual dan bebas, skala konsumen dan skala transaksi global juga telah berubah. Perubahan ini akan memfasilitasi pembentukan sistem nilai baru seperti informasi yang baik dan komunikasi yang baik, sensitif dan menuntut, produktivitas yang lebih tinggi, penyebaran informasi dan komunikasi yang lebih baik, dan kehidupan sosial yang lebih baik. Dampak perubahan tatanan sosial ini terhadap perkembangan bisnis akan mendorong munculnya model-model bisnis baru.

Tatanan hukum juga akan berubah, di antaranya sebagai berikut.

- a. Pembatasan hukum adalah keseluruhan sistem atau seperangkat aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang berkuasa, yang berisi perintah, larangan, izin, dan sanksi.
- b. Sanksi dan penegakannya berbeda dengan sanksi moral yang biasanya ditegakkan oleh suatu komunitas atau kelompok atau perkumpulan, nilai-nilai hukum ditegakkan melalui suatu

otoritas, dalam hal ini melalui aparat penegak hukum atau pengadilan.

c. Dampak teknologi terhadap perkembangan hukum kemajuan teknologi dan penerapannya tentunya akan berdampak pada perkembangan nilai-nilai hukum, baik dalam hukum publik maupun hukum privat. Masalah hukum yang muncul atau mungkin timbul termasuk tetapi tidak terbatas pada: perlindungan kekayaan intelektual, e-commerce, kontrak elektronik, perlindungan data pribadi, teknologi keuangan, perbankan digital, kejahatan dunia maya, data besar, dll.

3. Visi dan Misi Pembangunan Hukum Nasional Untuk Menyongsong Indonesia Emas

Upaya penyusunan undang-undang nasional adalah agar undang-undang mendukung dan mengawasi pembangunan nasional secara efektif, efisien, dan inovatif untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, untuk mencapainya harus memiliki misi Emas di Indonesia, di antaranya sebagai berikut.

- a. Pendirian badan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila serta merespon dan mengantisipasi berbagai kemajuan teknologi dan implementasinya sesuai dengan praktik regulasi yang baik sesuai dengan standar dan kebutuhan serta karakteristik internasional Indonesia.
- b. Membangun struktur hukum yang kokoh untuk mendukung berjalannya hukum secara efektif dan efisien.
- c. Mewujudkan kelembagaan dan budaya hukum sosial yang kuat, yang tercermin dari tingginya kesadaran masyarakat dan sistem hukum kelembagaan, advokasi supremasi hukum, dan berorientasi pada pelayanan.
- d. Pembangunan sarana dan prasarana hukum yang dapat menunjang perkembangan badan hukum tercermin dari dukungan teknis informasi hukum yang lengkap, lengkap dan mudah diakses oleh masyarakat.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, karena UU Indonesia 2045 tidak dapat dikembangkan tanpa Visi Indonesia 2045. Hal-hal penting yang perlu diketahui tentang Visi Indonesia 2045 adalah sebagai berikut.

1. Megatrends Dunia di Tahun 2045
 - a. Demografi Dunia;
 - b. Urbanisasi Global;
 - c. Perdagangan Internasional;
 - d. Keuangan Global;
 - e. Kelas Pendapatan Menengah;
 - f. Persaingan Sumber Daya Alam;
 - g. Perubahan Iklim;
 - h. Kemajuan Teknologi;
 - i. Perubahan Geopolitik;
 - j. Perubahan Geo Ekonomi.
2. Demografi Global di Tahun 2045

India akan menjadi negara terpadat dengan 1,674 miliar orang, diikuti China dengan 1,375 miliar orang. Di urutan ketiga adalah Amerika Serikat dengan jumlah penduduk 381 juta, dan di urutan keempat adalah Nigeria dengan jumlah penduduk 362 juta. Dalam pola global ini, Indonesia akan menempati peringkat kelima dengan jumlah penduduk 318 juta.

3. Ramalan Pricewaterhousecoopers (PWC) tentang kondisi Indonesia tahun 2050.

Dalam studi pandangan ekonominya berjudul "The Long" Sudut pandang, bagaimana tatanan ekonomi global akan berubah pada tahun 2050? "Pada tahun 2030, Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar kelima di dunia, dengan PDB diharapkan menjadi 5,424 miliar dolar AS, naik ke posisi keempat menurut penggunaan paritas daya beli (PPP)" kata John Hawksworth, kepala ekonom PWC. Berdasarkan nilai

PDB yang dihitung dengan metode tersebut maka nilai PDB pada tahun 2050 diperkirakan sebesar USD 10.502 miliar. Mengingat Indonesia memiliki perekonomian terkuat di Asia Tenggara maka sikap tersebut akan menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi emerging market.

4. Pilar Visi Indonesia 2045 Pembangunan sumber daya manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- a. Pembangunan ekonomi berkelanjutan.
- b. Pemerataan pembangunan.
- c. Ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

5. Demografi Indonesia di Tahun 2045

Total populasi adalah 318,7 juta dan tingkat kesuburan adalah 1,9%. Harapan hidup adalah 72,8 tahun, dan populasi lansia adalah 42,8 juta. Pada tahun 2045, proporsi penduduk perkotaan mencapai 69,1%, dan proporsi penduduk produktif mencapai 50,1%



Gambar 1. Megatrends 2045

4. Pembangunan Hukum Dagang Untuk Menyongsong Indonesia Emas

Pembangunan adalah transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan juga dapat dijelaskan sebagai proses perubahan melalui usaha sadar dan terencana. Pembangunan mencakup semua proses perubahan terencana untuk meningkatkan semua aspek kehidupan masyarakat. Makna yang paling penting dari proses pembangunan adalah kemajuan, peningkatan, pertumbuhan dan terukur. Proses pembangunan terjadi dalam segala aspek kehidupan masyarakat, seperti aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum. Perkembangan di bidang hukum mempunyai dua pengertian, pertama sebagai upaya pembaharuan hukum positif (modernisasi hukum). Kedua, mengupayakan agar hukum berjalan, yaitu ikut melaksanakan perubahan sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sedang berkembang.

Konstruksi sistem hukum berarti pembentukan sistem hukum, serta alat-alat yang berkaitan dengan pemeliharaan sistem hukum. Sistem hukum pada umumnya hukum tertulis dan hukum tidak tertulis saling melengkapi membentuk satu kesatuan sistem hukum, yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu. Melamar pada waktu dan tempat tertentu berarti bergantung pada sekelompok orang dan pandangan hidup yang mengikat mereka untuk jangka waktu tertentu.

Tujuan pembangunan hukum nasional dan tujuan nasional harus sinergis. Usaha pembuatan undang-undang di Indonesia harus selaras dengan asas-asas dengan tetap mengabdikan pada tujuan nasional yang diwadhahi oleh seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembagian tanggung jawab untuk mempromosikan barang publik harus berdampak pada legitimasi produk yang dibangun.

Seperti yang telah kita lihat dari visi Indonesia sebagai emas dan megatren yang akan muncul pada tahun 2045, banyak yang berkaitan dengan ekonomi, dan bahkan jelas banyak masalah perdagangan yang disebutkan di dalamnya, jadi perlu ada menangkai perkembangan hukum perdagangan ini Persiapan Indonesia sendiri sangat penting.

Dalam paparannya, Annergit Korner menjelaskan pentingnya penerapan hukum dagang. Hal ini dilakukan agar kegiatan jual beli

pembeli dan penjual berlangsung adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Di bidang perdagangan, peluang juga tersedia bagi pemain komersial nantinya untuk bermitra untuk memperluas ekspor. Karena pesatnya perkembangan program-program pembangunan di negara kita, maka peranan hukum niaga akan menjadi semakin penting saat ini maupun di masa yang akan datang.

Bahkan dalam dunia internasional, hukum bisnis menjadi sangat penting, apalagi di era globalisasi, dimana hukum bisnis menjadi tidak dapat ditawar-tawar lagi. Misalnya, saat ini ruang lingkup hukum dagang sendiri sudah jauh lebih luas, seperti PMA dan PMDN, leasing, Kadin, keberadaan perbankan, pasar modal, dll. Tidak hanya itu, dewasa ini cabang hukum dagang, seperti hukum asuransi, semakin meluas cakupan dan jenisnya, seperti adanya hukum jaminan sosial. Selain itu, dalam securities act, jenis dan cakupannya kini semakin bertambah atau meluas, seperti adanya ATM (kartu plastik) dan sebagainya.

Sebaliknya hukum niaga Indonesia sebenarnya adalah warisan kolonial, dan dengan munculnya era perdagangan bebas nanti tentunya sudah sangat ketinggalan zaman, dan jika tidak segera kita perbaiki tentu akan menjadi sangat, sangat usang.

Tantangannya sekarang adalah bagaimana menggunakan hukum dagang yang ada sebagai sarana atau pedoman hukum di era perdagangan abad 21. Tidak hanya itu, hukum dagang yang digunakan di Indonesia juga merupakan hukum yang berorientasi pada hukum Belanda. Pada saat yang sama, di era globalisasi, hukum dagang kita akan lebih sering bersinggungan dengan hukum lain, seperti hukum perdagangan negara lain.

Sebagai undang-undang atau aturan, sudah pasti bahwa hukum perdagangan bermanfaat bagi masyarakat luas. Beberapa hal tersebut yang melatarbelakangi berlakunya undang-undang ini, di antaranya sebagai berikut.

- a. Menghindari penyalahgunaan dalam aktivitas perdagangan

- b. Menghindari terjadinya penipuan yang merugikan pihak tertentu
- c. Menghindari terjadinya pemerasan dalam dunia dagang
- d. Perlindungan terhadap hak cipta
- e. Dan lain-lain

Dengan demikian, maka terlihat jelas hukum dalam perdagangan ini sangat penting untuk dilakukan pembangunan hukum dagang dalam menyongsong Indonesia emas.

IV. PEMBAHASAN

Dengan adanya visi misi Indonesia emas pada tahun 2045 tidak menutup kemungkinan akan banyak aspek yang harus dipersiapkan untuk mewujudkan itu semua, salah satunya pembangunan hukum dagang. Karena melihat dari fenomena megatrends yang akan terjadi pada tahun 2045 ini banyak yang berkaitan dengan perdagangan nantinya.

Maka dari itu kita juga harus mengingat bahwasanya pembangunan ini adalah proses yang nantinya bisa dikatakan suatu sejarah. Pembangunan ini adalah Sebuah proses yang membutuhkan waktu. Bisa dikatakan juga pembangunan ini sebuah perubahan sosial yang dirancang atau direncanakan.

Perlunya peraturan yang dibentuk dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita cita hukum maupun cita cita bangsa itu sendiri. Dan dengan melihat perkembangan di bidang perdagangan dan bisnis saja bisa kita lihat betapa pesatnya perkembangan yang terjadi pada saat ini, berjalan dengan kompleks dan dinamis yang secara tidak langsung mendorong KUHD berada dalam persimpangan. Yang dimana dengan adanya pembangunan hukum dagang nantinya akan ada point yang harus diperhatikan yaitu peraturan yang dibuat nantinya harus bertujuan juga untuk mencapai kepentingan individu yang selaras, serasi dan seimbang dengan kepentingan masyarakat.

Dalam pembangunan hukum guna menyongsong Indonesia pun tidak mudah, karena banyak permasalahan yang mayoritas dari kesiapan pemerintahannya sendiri, padahal pada kenyataannya pembangunan hukum dagang ini bisa dikatakan mutlak untuk Indonesia yang dikategorikan sebagai negara berkembang ini. Karena perkembangan tata ekonomi, perdagangan internasional, dan kemajuan IPTEK mampu merubah cara hidup dan komunikasi yang dimana harus adanya solusi atau upaya untuk menyelaraskan hukum dagang ini dengan kebutuhan hukum di dunia modern nantinya.

Adanya alasan atau contoh mengapa penting pembangunan hukum dagang ini untuk menyongsong Indonesia emas, yaitu :

1. Muatan KUHD yang masih sederhana
2. Adanya bidang hukum dagang yang tidak diatur dalam KUHD itu tersendiri.
3. KUHD bisa dikatakan sudah ketinggalan zaman.
4. Peningkatan perdagangan internasional maupun perjanjian kerja sama perdagangan bilateral atau multilateral mendorong diperlukannya ratifikasi atau harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia.
5. Perkembangan dunia usaha mendorong memerlukan pengaturan yang dapat mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi, kesejahteraan, kemandirian dan kedaulatan bangsa, serta menciptakan kepastian hukum.
6. Sudah saatnya membuat atau mengkontruksi hukum dagang versi Indonesia.

Karena itu juga pembangunan hukum dagang nantinya dituntut untuk memilih model pembangunan atau pembaharuan hukum dagang itu sendiri nantinya, adapun beberapa contoh model pembangunan hukum dagang Indonesia, antara lain :

1. Kodifikasi general hukum dagang Indonesia
2. Kodifikasi parsial

3. Kompilasi peraturan perundang-undangan
4. Kodifikasi terbuka dan pengaturan parsial

Dari alternatif mode pembangunan hukum dagang itu sendiri pada akhirnya dikembalikan pada kondisi atau kesiapan pemerintah dalam mengeksekusi pembangunan hukum dagang dengan menyelaraskan fenomena atau perkembangan yang akan terjadi nantinya.

VI. KESIMPULAN

Upaya pembangunan hukum memang sudah seharusnya dilakukan untuk menyiapkan atau menyongsong Indonesia emas, yang dimana pembangunan hukum itu sendiri harus sesuai dengan tujuan nasional. Dan nantinya keduanya hal tersebut akan bersinergis satu sama lain.

Dalam menyongsong Indonesia emas ini juga banyak aspek yang harus diperhatikan, dan banyak sekali kaitannya dengan perkembangan zaman dan juga megatrends yang dimana didalamnya banyak berhubungan dengan perkembangan teknologi segi ekonomi, bahkan sangat erat dengan yang namanya jual beli atau perdagangan.

Maka dari itu pembangunan hukum dagang sangat diperlukan karena masalah masalah yang akan dihadapi nantinya akan sangat berkesinambungan di bidang perdagangan, dan disitulah peran penting suatu hukum dagang dalam menyongsong Indonesia emas dan juga upaya pembangunan hukum itu juga diharapkan bisa menjadikan Indonesia dilirik oleh negara lain atau mampu bersaing dalam skala internasional.

DAFTAR REFERENSI

Agus Budiyo, Pembaharuan Kitab Hukum Dagang Indonesia: Antara Kodifikasi, Kompilasi dan Konsolidasi, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 47

Pipin Syarifin & Dedah Jubaedah, Hukum Dagang di Indonesia

Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia.

Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar

Gunawan Sumodiningrat, Randy R. Wrihatnolo. Buku Membangun Indonesia emas : model pembangunan Indonesia baru menuju negara bangsa yang unggul dalam persaingan global

Gufanta Hendryko Purba, Cici Fitri Bety. Menyongsong Generasi Indonesia Emas 2045 Melalui Pendidikan Karakter Berbasis ISEQ

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan Ham. Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2020

Antonius Remigius Abi. Paradigma Membangun Generasi Emas Indonesia Tahun 2045

Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Peran Dan Inovasi Generasi Milenial Dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045

Kumpulan Pemikiran Perhimpunan Pelajar Indonesia Sedunia. Indonesia Emas Bekelanjutan 2045.

Suwignyo, Thomas, Universitas Katholik Atma Jaya. Aspek Hukum dalam Dunia Bisnis.

Achmad Irwan Hamzani, Mukhidin, D. Prapti Rahayu. Pembangunan Hukum Nasional Sebagai Implementasi Tujuan Nasional.

Artikel Mengenal Hukum Dagang dan Aturan Yang Ada Didalamnya ; <https://indoforwarding.com/hukum-dagang/>

Artikel Apa Itu Indonesia Emas ;
<https://kalibawang.kulonprogo.go.id/detil/786/apa-itu-indonesia-emas-2045>

Artikel Pentingnya Penerapan Hukum Dagang dan Hukum Ketenagakerjaan Dalam Kehidupan Sehari hari
[https://imabs.umy.ac.id/pentingnya-penerapan-hukum-dagang- dan-hukum-ketenagakerjaan-dalam-kehidupan-sehari-hari/#:~:text=Dalam%20pemaparannya%2C%20Annergret%20Korne%20menjelaska n,tidak%20merugikan%20salah%20satu%20pihak](https://imabs.umy.ac.id/pentingnya-penerapan-hukum-dagang-dan-hukum-ketenagakerjaan-dalam-kehidupan-sehari-hari/#:~:text=Dalam%20pemaparannya%2C%20Annergret%20Korne%20menjelaska n,tidak%20merugikan%20salah%20satu%20pihak)